

Merajut Iman di Pulau Dewata: Pola Pendidikan Islam bagi Muallaf dalam Jaringan Sosial-Kultural Bali

Muhammad Ali Yafi¹, Amir Mahmud², Zaini Tamin AR³

^{1,2,3}IAI YPBWI Surabaya

¹aliyapi203@gmail.com, ²amir.mifmuh@gmail.com, ³zainitaminar@uinsby.ac.id

Received : 13 Februari 2024

Revised : 15 Maret 2024

Accepted : 30 Mei 2024

Abstrak

Perkembangan jumlah muallaf di Indonesia tidak hanya mencerminkan dinamika sosial-keagamaan, tetapi juga menuntut perhatian serius dalam aspek pembinaan dan pendidikan agama Islam. Studi ini menyoroti pola pendidikan agama Islam bagi muallaf di Yayasan Muallaf Al-Yumna, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi, penelitian ini menggali strategi pembinaan muallaf melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pembinaan muallaf di yayasan ini mengadopsi pendekatan multidimensional, yakni pendekatan psikologis, sosial-religius, dan pemberdayaan ekonomi. Pola pembinaan dilakukan secara berkelanjutan melalui metode struktural, non-struktural, dan kultural, yang meliputi pengajian, kajian keIslaman, serta kegiatan sosial-keagamaan seperti tradisi kethok semprong dan rudat. Meskipun sebagian muallaf telah mampu menginternalisasi ajaran Islam secara utuh, masih terdapat tantangan dalam aspek praktik keagamaan sehari-hari, khususnya dalam pelaksanaan ibadah wajib. Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pendampingan yang lebih komprehensif serta keterlibatan komunitas Muslim yang lebih luas dalam mendukung keberlanjutan pembinaan muallaf di Indonesia.

Kata Kunci: Muallaf, Pendidikan Agama Islam, Pembinaan KeIslaman, Yayasan Muallaf, Konversi Agama.

PENDAHULUAN

Di Indonesia, kebebasan beragama dijamin oleh negara, memungkinkan setiap individu untuk memilih dan menganut agama sesuai dengan keyakinan pribadinya. Namun, ketidakberagamaan atau sikap tidak berkeyakinan terhadap Tuhan tidak diakui secara resmi dalam sistem hukum dan administrasi negara.¹ Konsekuensinya, setiap warga negara diwajibkan untuk mencantumkan identitas agama dalam dokumen resmi, seperti kartu tanda penduduk dan berbagai dokumen administratif lainnya. Kebijakan ini mencerminkan karakteristik khas sistem keagamaan di Indonesia, yang menekankan pentingnya afiliasi keagamaan dalam kehidupan sosial dan politik.²

Perlindungan negara terhadap kebebasan beragama memberikan ruang bagi masyarakat Indonesia untuk memilih dan menganut agama sesuai dengan keyakinan pribadi mereka. Praktik keagamaan dapat dengan jelas diamati di berbagai tempat ibadah, seperti masjid, gereja, wihara, dan lainnya, di mana individu mengekspresikan keimanan mereka dalam salah satu agama yang diakui.³ Selain itu, perpindahan

¹ Melissa Crouch, *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java* (Routledge, 2013).

² Komaruddin Hidayat, *Agama Punya Seribu Nyawa* (Jakarta: Noura Books, 2012), h. xviii.

³ Gavin W Jones, "Religion and Education in Indonesia," *Indonesia*, no. 22 (1976): 19–56.

agama juga merupakan fenomena yang terjadi dalam masyarakat, misalnya seseorang yang berpindah dari Kristen-Katolik ke Islam, yang dalam konteks Islam dikenal sebagai *muallaf*.⁴

Seorang *muallaf* memiliki kewajiban untuk menjalankan ajaran Islam secara benar setelah mengikrarkan keimanan dalam agama Islam. Hal ini mencakup keyakinan terhadap rukun Islam, seperti mengucapkan syahadat, melaksanakan shalat lima waktu, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu, serta menerapkan prinsip-prinsip muamalah sesuai dengan syariat Islam. Namun, bagi individu yang baru berpindah agama, mengintegrasikan seluruh aspek ini ke dalam kehidupan sehari-hari sering kali menjadi tantangan yang kompleks.⁵ Sebagaimana ditunjukkan dalam ajaran Islam, setiap *muallaf* menghadapi dinamika dan tantangan yang beragam. Beberapa di antaranya mengalami kesulitan dalam menunaikan shalat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, atau memahami konsep muamalah dalam Islam.⁶ Bahkan, ada pula yang sama sekali belum memiliki pemahaman mendalam tentang ajaran Islam. Mengingat umat Islam merupakan mayoritas di Indonesia, keberadaan *muallaf* menjadi fenomena yang cukup signifikan. Namun, istilah *muallaf* tidak hanya terbatas pada individu yang baru saja berpindah agama, tetapi juga mencakup mereka yang masih dalam proses memperdalam pemahaman dan pengamalan ajaran Islam.⁷

Setelah mengumumkan penerimaan Islam, banyak *Muallaf* (orang-orang yang baru memeluk Islam) menghadapi sejumlah kesulitan. Mereka sering kehilangan tempat tinggal, pekerjaan, dan diusir dari keluarga yang tidak bersedia menerima perubahan keyakinan mereka. Hidup dalam kondisi yang tidak memadai, mereka merasa terpinggirkan dan kehilangan stabilitas kehidupan yang pernah mereka nikmati sebelumnya. Meskipun menghadapi tantangan tersebut, mereka memilih untuk mengejar kebenaran ajaran Islam, memenuhi panggilan batin mereka, meskipun dengan mengorbankan kesejahteraan yang telah mereka miliki.⁸ Konsekuensi yang harus di hadapi bagi seorang *muallaf* adalah terkadang tidak diterima dalam keluarga, di hina, di asingkan, bahkan mengalami tekanan-tekanan fisik maupun mental. Fenomena seperti ini seringkali menjadi perhatian publik di karenakan perpindahan agama atau konversi agama seperti ini di anggap sebagai sebuah peristiwa besar dan sakral bagi kehidupan manusia.⁹

Perkembangan *muallaf* di Indonesia erat kaitannya dengan perkembangan populasi umat Islam. Menurut data *Muallaf Center Indonesia*, sebagaimana dilaporkan *Republika Online* bahwa jumlah *muallaf* pada tahun 2021 kurang lebih 2.491 orang atau mengalami peningkatan sekitar 5-6% dari tahun sebelumnya. Mayoritas *muallaf* berasal dari daerah pedesaan, terpencil, dan pedalaman, umumnya mereka masuk Islam secara berkelompok.¹⁰

⁴ Ali Kose, "Religious Conversion: Is It an Adolescent Phenomenon? The Case of Native British Converts to Islam," *The International Journal for the Psychology of Religion* 6, no. 4 (1996): 253–262.

⁵ Ravida Chauria Shavir, "The Spiritual Communication of Muallaf," in *3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)* (Atlantis Press, 2022), 136–143.

⁶ Marhamah Marhamah et al., "Islamic Education Model for Muallaf (Converts) through a Participatory Approach," *Al-Ta lim Journal* 29, no. 1 (2022): 51–61.

⁷ Kamipang District and Katingan Regency, "258502-Problematika-Muallaf-Dalam-Melaksanakan-5D579Adc" (2018): 41–44.

⁸ Muallaf News, *Geliat Dakwah di Papua* (Ciputat: Yayasan An-Naba Center, 2012), h. 3

⁹ Fuad Nashori and Raden Rachmy Diana, "Religious Conversion and New Social Identity" (Proceedings of the International Conference on Islamic Social Sciences and ..., 2024).

¹⁰ www. Republika Online. *Pertumbuhan muallaf di Indonesia*, diakses pada tanggal 25 Juni 2023

Muallaf mengalami berbagai tanggapan dari keluarga dan kerabatnya setelah mengucapkan syahadat, termasuk ancaman intimidasi, pengucilan, dan pemutusan hubungan keluarga.¹¹ Akibatnya, argumen-argumen yang muncul berujung pada perselisihan yang disebabkan oleh bias yang tidak menguntungkan dari anggota keluarga dan kerabat dari lingkungan agama sebelumnya. Adanya kepentingan individu dan kelompok, kurangnya informasi dan pemahaman terhadap kehidupan orang lain, serta anggapan bahwa pindah agama merupakan tindakan menyimpang menjadi penyebab timbulnya prasangka tersebut.¹² Situasi ini diperparah oleh iman yang masih rapuh pada para *Muallaf* yang baru saja memeluk Islam. Oleh karena itu, perkuatannya menjadi aspek krusial dalam upaya pembimbingan agama Islam. Karena keimanan mereka yang belum kokoh, menjadikan pentingnya memberikan dukungan agar mereka tetap teguh dalam keyakinan. Jika hal ini tidak diatasi, ada risiko *Muallaf* kembali ke agama sebelumnya. Sebagai individu yang baru saja berpindah keyakinan, *Muallaf* memerlukan perhatian, kasih sayang, dorongan, dan bimbingan dari individu atau lembaga yang peduli terhadap kondisi mereka.¹³

Karena tekanan psikologis dan potensi bahaya terhadap kehidupan dan keselamatan seseorang, berpindah agama sering kali dianggap sebagai prosedur yang sangat menantang.¹⁴ Orang yang masuk Islam sering menghadapi kesulitan ini, karena mereka harus meninggalkan sebagian atau seluruh nilai-nilai keyakinan mereka sebelumnya. Dengan kata lain, mereka menolak dan menyimpang dari gagasan tradisional keluarga. Dan memulai dengan situasi baru yang mempunyai dampak, seperti diejek, dijaui, tindakan fisik dan psikologis yang dihadapi.¹⁵ Para mualaf akan melalui berbagai fase ketika mempelajari Islam, dan pada akhirnya mencapai tahap ketenangan dalam beragama, mereka memerlukan informasi, dukungan, toleransi, bimbingan, dan tekad terus-menerus untuk melalui setiap fase.¹⁶ Karena mualaf memerlukan keteguhan iman, maka topik pendalaman *muallaf* menjadi krusial dalam memberikan pengajaran agama Islam.¹⁷

Keputusan untuk menjadi *Muallaf* merupakan keputusan yang sangat berat dalam kehidupan mereka, karena berdampak pada nasib mereka di dunia dan akhirat. Mereka memilih agama dengan penuh dedikasi dan pengorbanan. Mereka merasakan berbagai tekanan dari keluarga, teman dekat, dan rekan non-muslim yang menentang keputusan mereka, ditambah dengan tuntutan untuk memahami agama baru dalam waktu singkat.¹⁸ Dua kaimat syahadat merupakan pintu gerbang untuk memasuki Islam, sebagai persaksian bahwa ia meninggalkan kepercayaan lama menuju kepatuhan terhadap agama dan syari'at yang baru.¹⁹

¹¹ Hafidz Muhdhori, *Treatmen dan Kondisi Psikologi Muallaf Studi Kasus pada Muallaf Usia Dewasa*, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, vol 4, no 1 April 2015.

¹² Arafat Noor, "Perubahan Kelekatan Emosional Pasca Konversi Di Kalangan Mualaf," *IAIN Purwokerto* (2020): 36–48.

¹³ Achmad Maimun, "Hidayah in the Process of Conversion to Islam in the Perspective of Muallaf," *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology* 5, no. 1 (2023): 35–55.

¹⁴ District and Regency, "258502-Problematika-Muallaf-Dalam-Melaksanakan-5D579Adc."

¹⁵ Fathira Nadia Makka, Icha Fara Diba, and Rizki Akbar Nasution, "Edukasi Program Pembinaan Kepada Para Muallaf Melalui Moderasi Beragama Sebagai Bentuk Untuk Menguatkan Dan Memantapkan Aqidah Di Lembaga Muallaf ...," *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace* 1 (2021).

¹⁶ Titian Hakiki, Rudi Cahyono, "Komitmen Beragama pada Mualaf (Studi Kasus pada Mualaf Usia Dewasa)," Jurnal Psikologi dan Kesehatan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya (April 2015), 22.

¹⁷ Ucu Muhaemin, "Metode Bimbingan Keagamaan Mualaf Yayasan Majelis Muhtadin Kota Yogyakarta 2002-2008", Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. 2008.

¹⁸ Muallaf News, Geliat Dakwah di Papua (Ciputat: Yayasan An-Naba Center, 2012), h. 3

¹⁹ Zulkifli M. Nuh Ahmad Ghazali, Dardiri Husni, Sri Mawarti, Masbukin, "Pola Interaksi Dan Penyebaran Moderasi Beragama Studi Di Kota Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir", *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 8.1 (2022).

Para *muallaf* ini akan kembali ke keyakinan asalnya jika hal ini dibiarkan. Berdasarkan fakta ini, jelaslah bahwa para *muallaf* benar-benar membutuhkan seorang mentor dan konselor agama untuk membantu mereka mengatasi semua permasalahan mereka tanpa merasa terisolasi. Diharapkan dengan mengikuti saran tersebut, semua permasalahan mereka akan terselesaikan, atau paling tidak dapat berkurang. Seorang ahli dapat membantu satu atau lebih *muallaf* untuk memahami diri mereka sendiri, menghubungkan persepsi diri dengan lingkungan, memilih, memutuskan, dan membuat rencana yang selaras dengan konsep dirinya dan tuntutan lingkungan berdasarkan norma-norma yang berlaku.²⁰ Bagi individu yang baru memeluk Islam, penting untuk memahami dengan baik agama yang mereka anut. Semakin banyak pengetahuan yang mereka peroleh, semakin besar pula manfaat yang dapat mereka dapatkan. Untuk mencapai hal ini, diperlukan program bimbingan dan pembinaan yang intensif, khususnya melalui pesantren yang disesuaikan untuk *Muallaf*.²¹

Masyarakat Bali sangat kental dengan ajaran nenek moyang mereka yakni agama Hindu.²² Namun, mereka sangat menjunjung tinggi toleransi beragama dan Bhinneka Tunggal Ika. Oleh karena itu mereka mentolerir bagi masyarakat mereka yang berpindah agama, khususnya *muallaf* yang tinggal di Desa Candikuning 2, Baturiti, Tabanan Bali. Oleh karena itu Sangat penting bagi *muallaf* yang baru masuk Islam untuk mempelajari, meneliti, dan memahami agama yang baru diterimanya. Semakin banyak ilmu agama Islam yang diperolehnya, semakin banyak pula manfaat yang didapatkannya.²³ Dengan demikian, mereka yang sudah masuk Islam dapat melakukan kegiatan pembinaan yang mendukung proses menghadirkan Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamiin*, atau agama kebaikan terhadap seluruh alam. Di daerah Bali tepatnya di daerah Banjar Candikuning 2, desa Candikuning, kecamatan Baturiti kabupaten Tabanan Bali terdapat sebuah lembaga yang menaungi para *muallaf*. Para *muallaf* ini sangat membutuhkan kasih sayang, perhatian, ajakan dan bimbingan untuk meneruskan keIslamannya. Lembaga tersebut adalah Yayasan *Muallaf* Al-Yumna Bedugul Bali.

Dengan adanya Kampung *Muallaf* ini dapat memberikan harapan baru bagi para *Muallaf*. Ini bertujuan agar mereka dapat menjalankan keIslaman tanpa rasa khawatir, tidak merasa terpinggirkan, dan tentu saja menghindari kembali ke agama sebelumnya (*murtad*) karena pengalaman bahwa Islam membawa kedamaian bagi para penganutnya. Selain itu, diharapkan keimanan *Muallaf* sebagai muslim yang baru meningkat dan mereka dapat menjadi penerus perjuangan dakwah Islam kepada semua orang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.²⁴ Penelitian ini berlatar di desa Banjar Candikuning 2, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali. Penelitian fenomenologi adalah penelitian yang menyelidiki suatu peristiwa yang dialami oleh

²⁰ Anas Salahudin, *Bimbingan & Konseling* (Bandung : Pustaka Setia, 2010), 15.

²¹ Abdul Nasir et al., "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–4451.

²² Maulana, Muhammad Rasyid (2021) *Pandangan tokoh masyarakat tentang larangan ayah muallaf menjadi wali dalam perkawinan: Studi kasus di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

²³ Hasil observasi penulis pada 7 Juli 2024.

²⁴ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Notes and Queries* (Los Angeles: SAGE Publications, 2009).

seseorang, sekelompok orang, atau kumpulan makhluk hidup. Sebuah kejadian menarik terjadi dan dimasukkan ke dalam pengalaman hidup subjek penelitian.²⁵ Data diperoleh dan dikumpulkan dengan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi dan penyelidikan dengan menggunakan pedoman wawancara dan daftar checklist. Lalu data dianalisis dengan analisis reduksi data, penyajian data dan membuat kesimpulan.²⁶ Setelah mendapatkan data dan informasi tentang Pendidikan Agama Islam dalam Keluarga *Muallaf* di Desa Candikuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan Bali, maka langkah selanjutnya yang ditempuh oleh peneliti adalah menggambarkan informasi dan data secara sistematis kemudian dianalisis oleh peneliti.²⁷

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Sosial Keberagamaan di Desa Candikuning

Sebagian besar masyarakat Candikuning merupakan penduduk asli Bali, yang secara historis berasal dari Karangasem. Sebagaimana diketahui, masyarakat Bali pada masa lalu umumnya menganut agama Hindu. Berdasarkan keterangan Bapak Jumiadi, kakeknya dahulu merupakan seorang tokoh Hindu yang kemudian memutuskan untuk menjadi muallaf. Pada masa awal pembukaan lahan di Candikuning, terdapat tujuh orang pelopor, terdiri atas empat penganut Hindu dan tiga penganut Islam. Ketujuh individu ini memiliki hubungan sosial yang erat dan dikenal sebagai *menyame braye*, sebuah konsep yang menggambarkan persaudaraan tanpa memandang perbedaan agama. Mereka hidup secara harmonis dalam satu komunitas, berbagi tempat tinggal, makan bersama, serta menjalani kehidupan berdampingan dengan penuh toleransi.²⁸

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Candikuning, terjadi perubahan dalam pola pemukiman. Pada akhirnya, masyarakat Muslim diarahkan untuk menetap di wilayah selatan, sementara komunitas Hindu tetap berada di bagian utara. Dari proses ini, terbentuklah dua wilayah pemukiman yang dikenal sebagai Candikuning 1, yang mayoritas penduduknya beragama Hindu, dan Candikuning 2, yang dihuni oleh komunitas Muslim.²⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga *muallaf* terdapat beberapa macam keluarga *muallaf* yaitu sebagai berikut: (1) Keluarga *muallaf* terdiri dari suami *muallaf* dan istri Muslimah. Proses suami menjadi *muallaf* terjadi sebelum menikah. Suami yang *muallaf* sebelum pernikahan dapat berlangsung secara Islami dan mendapat restu dari orang tuanya maupun calon mertuanya. (2) Keluarga *muallaf* terdiri dari istri *muallaf* dan suami muslim. Model keluarga *muallaf* ini mempunyai alasan yang hampir sama seperti model keluarga *muallaf* yang pertama. Istri menjadi *muallaf* sebelum menjalankan pernikahan agar mendapat restu dari orang tua maupun dari calon

²⁵ Stefan Titscher et al., *Methods of Text and Discourse Analysis: In Search of Meaning* (SAGE, 2000).

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Cet. XIX. (Bandung: Alfabeta, 2013).

²⁷ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan*, ed. Meita Sandra, Cet. III. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016).

²⁸ Jumiadi, *Wawancara*, Tabanan, 10 Juli 2024.

²⁹ Ibid.

mertua. Supaya bisa menjalankan proses pernikahan secara Islam dan mendapat hidayah setelah menjalankan kehidupan rumah tangga bersama suaminya.³⁰

Hasil wawancara dengan keluarga mualaf menunjukkan adanya pola konversi agama yang berkaitan erat dengan institusi pernikahan.³¹ Dalam kasus pertama, suami yang menjadi mualaf sebelum pernikahan menunjukkan bahwa proses perpindahan agama sering kali terjadi sebagai bentuk kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang Islami, serta sebagai upaya untuk memperoleh restu dari keluarga kedua belah pihak. Fenomena ini menurut Nashori dan Diana, mencerminkan adanya peran penting restu keluarga dalam membentuk keputusan individu terkait keyakinan agama.³²

Demikian pula dalam kasus kedua, di mana istri yang menjadi mualaf sebelum menikah juga menempuh proses konversi dengan alasan yang serupa. Konversi agama dalam model ini menunjukkan adanya dinamika sosial dan spiritual yang berorientasi pada keselarasan dalam kehidupan rumah tangga.³³ Selain itu, pengalaman istri yang mendapatkan hidayah setelah pernikahan mengindikasikan bahwa perpindahan agama tidak semata-mata bersifat administratif atau formalitas, tetapi juga melibatkan aspek keyakinan yang berkembang seiring perjalanan hidup dalam keluarga Muslim.

Fenomena ini mencerminkan bagaimana pernikahan dapat menjadi salah satu faktor utama dalam proses konversi agama, di mana aspek sosial, budaya, dan spiritual berinteraksi secara kompleks.³⁴ Hal ini juga menunjukkan bahwa dalam masyarakat tertentu, penerimaan agama dalam pernikahan sering kali bukan sekadar keputusan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai-nilai keluarga, dan pengalaman religius yang berkembang dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam kasus berbeda, Bapak Mangku Rizki Mudzakir, yang sebelumnya merupakan seorang pemuka agama Hindu sekaligus pemimpin wilayah. Keputusan beliau untuk masuk Islam dipicu oleh pengalaman pribadi yang mendalam, yakni setelah wafatnya sang istri. Sebagai seorang *mangku*,³⁵ secara tradisi seharusnya jenazah istrinya menjalani prosesi kremasi, namun justru dikebumikan. Peristiwa ini menimbulkan kekecewaan bagi beliau, yang pada akhirnya mengantarkannya untuk memeluk Islam. Setelah menjadi mualaf, beliau kemudian dipercaya untuk menjabat sebagai Ketua Yayasan Mualaf Al-Yumna hingga saat ini.³⁶ Bapak Mangku Rizki Mudzakir menceritakan perjalanan spiritualnya hingga akhirnya memutuskan untuk memeluk Islam. Sebelum menjadi seorang mualaf, beliau merupakan seorang pemuka agama Hindu yang memiliki peran penting sebagai pemimpin wilayah. Keputusan untuk berpindah keyakinan

³⁰ Andi dan Kadek (Nama Samaran), *Wawancara*, Tabanan, 7 Juli 2024.

³¹ Bryant and Lamb, "Religious Conversion."

³² Nashori and Diana, "Religious Conversion and New Social Identity."

³³ Salman Harun, Mohamad Avicenna, and Mohamad Atqa, "Factors That Influences Religious Conversion among Muslim Splinter Groups in Indonesia," *OIDA International Journal of Sustainable Development* 5, no. 08 (2012): 11–20.

³⁴ Nashori and Diana, "Religious Conversion and New Social Identity."

³⁵ Dalam tradisi Hindu yang dianutnya, seorang *mangku* memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa prosesi pemakaman anggota keluarganya dilakukan sesuai adat, yaitu dengan upacara kremasi (*ngaben*). Namun, dalam kasus istrinya, jenazah tidak dikremasi melainkan dikuburkan, suatu hal yang di luar kebiasaan dan menimbulkan kekecewaan bagi beliau. Kejadian ini mendorongnya untuk mulai mencari jawaban atas kebimbangan spiritual yang dialaminya.

³⁶ Mangku Rizki Mudzakir, *Wawancara*, Tabanan, 16 Juli 2024.

bukanlah sesuatu yang diambil secara tiba-tiba, melainkan dipicu oleh pengalaman emosional yang mendalam, khususnya setelah wafatnya sang istri.

Setelah melalui proses pencarian dan perenungan, beliau akhirnya menemukan keyakinan dalam ajaran Islam dan memutuskan untuk menjadi seorang muallaf. Tidak hanya berhenti pada konversi pribadi, beliau kemudian aktif dalam kegiatan keislaman dan diamanahkan sebagai Ketua Yayasan Muallaf Al-Yumna. Dalam perannya tersebut, beliau berkomitmen untuk membimbing dan membantu para muallaf lainnya dalam mendalami Islam serta menghadapi berbagai tantangan sosial yang mungkin mereka hadapi setelah memeluk agama baru. Kisah perjalanan spiritual Bapak Mangku Rizki Mudzakir mencerminkan bagaimana pengalaman hidup dapat menjadi titik balik dalam keyakinan seseorang. Perubahan keyakinan ini tidak hanya merupakan keputusan individu semata, tetapi juga menunjukkan dinamika sosial, budaya, dan spiritual yang mewarnai kehidupan masyarakat muallaf di Candikuning.³⁷

Yayasan Muallaf yang dibina oleh Bapak Jumiadi telah menjalankan kegiatan pembinaannya sejak tahun 2017, meskipun secara resmi baru diresmikan pada tahun 2020. Bapak Jumiadi sendiri tidak hanya berperan sebagai pembina, tetapi juga merupakan salah satu pendiri yayasan tersebut serta seorang pendidik di Madrasah Ibtida'iyah Al-Hidayah di Desa Candikuning 2. Sejak peresmian yayasan, jumlah anggotanya telah mencapai 80 orang, dengan lebih dari 30 individu yang telah memeluk Islam melalui proses pembinaan yayasan ini.

B. Bentuk Pendidikan Islam Yayasan Muallaf Al-Yumna

Di dalam yayasan *muallaf* ini terdapat kegiatan-kegiatan keagamaan dan sosial seperti pengajian rutin dan pembelajaran Al-Qur'an, kajian keIslaman, kethok semprong, rudat, maulid Nabi, penyembelihan hewan qurban, upacara-upacara resmi dan adat, halal bihalal, dan lain-lain, agar *muallaf* punya payung dan dapat mengembangkan keIslamannya. Dan dari *muallaf-muallaf* sendiri tadi lah tersusun badan anggota yayasan *muallaf* ini seperti ketua yayasan, wakil ketua yayasan, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya.

Berikut ini adalah pembinaan-pembinaan penting yang ada pada Yayasan *Muallaf* Al-Yumna :

a) Pengajian

Pembinaan pengajian rutin ini terdapat di rumah bapak jumiadi selaku pembina Yayasan *Muallaf* Al-Yumna. Materi pembinaan yang disampaikan meliputi materi aqidah, akhlak, bimbingan baca Al-Qur'an, fiqh ibadah, do'a harian dan juga sirah nabawiyah. Materi tersebut disampaikan dengan metode ta'lim, metode ceramah dan praktik. Untuk membantu para muallaf menjadi muslim yang kaffah, materi dakwah yang mencakup pokok-pokok agama Islam disampaikan pada saat pengajian rutin yaitu aqidah, syariah, dan akhlak adalah tiga prinsip utama Islam.³⁸ Aqidah mencakup iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat Allah, iman kepada rasul Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir dan iman kepada qadla dan qadar. Syariah mencakup muamalah dalam arti luas (al-qanun al-

³⁷ Maimun, "Hidayah in the Process of Conversion to Islam in the Perspective of Muallaf."

³⁸ Jumiadi, *Wawancara*, Tabanan, 10 Juli 2024.

khas/hukum perdata dan al-qanun al-'am/hukum publik) serta ibadah dalam arti konvensional (thaharah, shalat, shaum, zakat, dan haji). Akhlak meliputi akhlaq kepada Al-Khaliq dan Makhluq (baik manusia maupun bukan manusia).

b) Kajian KeIslaman

Seorang *muallaf* setelah memeluk agama baru yaitu agama Islam, mereka harus menjalankan syari'at ajaran-ajaran agama Islam secara baik. Mulai dari menjalankan shalat wajib lima waktu, puasa ramadhan, zakat fithah, haji, mempercayai rukun Islam, melakukan muamalah sesuai dengan syari'at Islam dan ajaran-ajaran yang lain sesuai dengan ketentuan syari'at. Bagi *muallaf* semua hal ini adalah hal yang masih terlalu asing untuk mereka jalani dalam kehidupan sehari-hari.³⁹ Setiap muallaf menghadapi tantangan yang beragam dalam proses mendalami ajaran Islam.⁴⁰ Kesulitan yang mereka hadapi bervariasi, mulai dari aspek ibadah dasar seperti menunaikan shalat lima waktu, menjalankan puasa Ramadhan, menunaikan zakat, hingga memahami konsep *mu'amalah* dalam kehidupan sehari-hari. Tingkat pemahaman mereka terhadap Islam juga berbeda-beda; ada yang memiliki sedikit pengetahuan tentang ajaran Islam, sementara yang lain sama sekali belum mengenal dasar-dasar agama ini.⁴¹

Sebagai individu yang baru memeluk Islam, para muallaf umumnya memiliki iman yang masih lemah dan membutuhkan pendampingan serta penguatan dalam keyakinan mereka. Dalam upaya membantu mereka beradaptasi dengan ajaran Islam, kegiatan kajian keislaman yang telah dilaksanakan menunjukkan hasil yang positif.⁴² Banyak muallaf yang sebelumnya tidak mengenal huruf hijaiyah atau kesulitan membedakan bacaan dalam shalat kini mulai memahami dan mampu mengamalkannya dengan lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan yang berkelanjutan memiliki peran penting dalam memperkuat pemahaman dan keyakinan para muallaf terhadap agama yang baru mereka anut.

c) *Kethok Semprong* dan *Rudat*

Salah satu kegiatan khas yang diselenggarakan oleh Yayasan Muallaf Al-Yumna, yang mungkin kurang dikenal oleh masyarakat di luar komunitas mereka, adalah tradisi *Kethok Semprong*. Istilah *Kethok Semprong* berasal dari metafora bambu yang memiliki lubang (*semprong*) yang dapat ditiup serta bambu yang diketuk (*kethok*), melambangkan keterlibatan seluruh anggota masyarakat dalam acara ini. Secara esensial, kegiatan ini mewajibkan seluruh warga untuk keluar dari rumah dan berpartisipasi dalam acara tanpa pengecualian, menjadikannya sebagai ajang kebersamaan dan interaksi sosial yang kuat.⁴³

Kethok Semprong merupakan tradisi tahunan yang berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan sosial di Desa Candikuning 2. Acara ini menjadi momen penting bagi masyarakat setempat untuk bersilaturahmi, dengan menghadirkan tokoh adat, pemuka agama

³⁹ Carla Jones, "Muallaf Chic: Conversion and Mediation in Indonesian Pious Sociality," *CyberOrient* 15, no. 1 (2021): 172–205.

⁴⁰ Shavir, "The Spiritual Communication of Muallaf."

⁴¹ Mangku Rizki Mudzakir, Wawancara, Tabanan, 16 Juli 2024.

⁴² Jumiadi, Wawancara, Tabanan, 12 Juli 2024.

⁴³ Jumiadi, Wawancara, Tabanan, 12 Juli 2024.

Hindu, pejabat daerah seperti bupati, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tradisi ini diselenggarakan tujuh hari setelah Hari Raya Idulfitri dan mencakup berbagai kegiatan budaya, seperti perlombaan, pertunjukan tari tradisional, serta festival seni khas Bali. Keunikan dan daya tarik *Kethok Semprong* terletak pada kemampuannya dalam memperkuat harmoni sosial dan menyatukan berbagai kelompok masyarakat lintas agama dan budaya.

Selain *Kethok Semprong*, terdapat pula tradisi *Rudat*, yang pada masa lalu digunakan sebagai strategi dalam peperangan, tetapi kini telah bertransformasi menjadi seni pertunjukan untuk menyambut tamu kehormatan dari luar daerah. Sebagai bagian dari upaya pelestarian budaya, seni *Rudat* juga diajarkan kepada para siswa di madrasah-madrasah di Candikuning 2 dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Inisiatif ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan tradisi agar tetap lestari di tengah perubahan zaman dan modernisasi.

d) Musyawarah

Dalam menghadapi konflik, baik yang bersifat sosial maupun keagamaan, masyarakat Candikuning menerapkan mekanisme penyelesaian berbasis adat yang dipimpin oleh para tetua adat. Ketika terjadi permasalahan, para tetua adat mengadakan musyawarah untuk membahas permasalahan yang muncul hingga menemukan akar penyebabnya. Proses ini dilakukan secara berulang hingga tercapai kesepakatan atau solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Salah satu prinsip utama dalam penyelesaian konflik ini adalah menjaga kerahasiaan internal agar permasalahan yang terjadi tidak diketahui oleh pihak luar, sehingga citra Desa Candikuning tetap terjaga dengan baik.

Dalam sistem adat yang berlaku, pelanggaran terhadap aturan desa dikenai sanksi yang disebut *haweg-haweg*, yakni bentuk hukuman yang telah ditetapkan dan disepakati oleh komunitas adat. Sanksi ini tidak hanya berlaku bagi individu yang melakukan pelanggaran, tetapi juga terhadap komunitas adat tempat individu tersebut berasal. Di Candikuning 2 sendiri terdapat enam komunitas adat, salah satunya adalah Adat Al-Hidayah, yang menjadi bagian dari lingkungan tempat tinggal masyarakat setempat.⁴⁴

Selain menangani permasalahan internal, mekanisme adat juga diterapkan dalam menangani permasalahan yang melibatkan pihak luar, seperti wisatawan yang melakukan pelanggaran. Dalam situasi seperti ini, kasus tidak langsung dilimpahkan kepada aparat penegak hukum, melainkan terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme adat dengan melibatkan para tetua adat. Pendekatan ini mencerminkan kuatnya peran adat dalam sistem sosial masyarakat Candikuning, di mana hukum adat menjadi prioritas utama dalam penyelesaian masalah sebelum melibatkan pihak berwenang atau pemerintah. Hal ini juga menunjukkan bahwa praktik serupa tidak hanya berlaku di Candikuning, tetapi juga menjadi ciri khas masyarakat Bali secara keseluruhan, yang senantiasa mengedepankan mekanisme adat dalam merespons berbagai persoalan sosial.

⁴⁴ Mangku Rizki Mudzakir, Wawancara, Tabanan, 16 Juli 2024.

C. Pendekatan Pendidikan Islam Yayasan *Muallaf Al-Yumna*

Dari keterangan yang disampaikan oleh Bapak Jumiadi dapat ditarik dua poin penting yaitu: Pada awalnya, mayoritas masyarakat di daerah tersebut menganut agama Animisme atau Nasrani, tanpa pengetahuan yang memadai tentang Islam. Ketika mereka pertama kali mengenal Islam, mereka melihatnya sebagai agama yang indah, dengan ajaran tentang tata cara berhubungan dengan Tuhan yang membersihkan dan penuh dengan salam-salaman serta silaturahmi yang dianggap sebagai hal yang tidak ada dalam agama lain. Masyarakat tersebut mengalami transformasi pikiran dan hati ketika menyadari keindahan ajaran Islam, terutama dalam hal kebersihan jiwa, kemudahan dalam beribadah, dan keadilan agama ini.⁴⁵

Beberapa orang masuk Islam karena pengaruh suami atau karena alasan pernikahan, tetapi proses tersebut tidak ada paksaan. Mereka yang memeluk Islam secara bertahap dipengaruhi oleh contoh-contoh kebaikan dan kebenaran dalam praktek Islam yang diperlihatkan oleh komunitas Muslim sekitar mereka. Mereka juga mulai mempertimbangkan perbandingan antara agama Islam dengan agama sebelumnya, seperti Nasrani atau Kristen, dan menyadari kebutuhan akan proses yang terus-menerus dalam perjalanan menuju keyakinan yang lebih dalam.

Pendekatan dan pengajaran yang diterapkan di Kampung *Muallaf* desa Candikuning mencakup beberapa pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat:⁴⁶ (1) Pendekatan Sosial, ada upaya untuk membangun hubungan yang baik dengan masyarakat sekitar dan memahami kebutuhan serta tantangan yang dihadapi oleh penduduk kampung tersebut. Pendekatan ini bisa meliputi kegiatan silaturahmi, diskusi kelompok, dan kegiatan komunitas yang memungkinkan para pendatang baru merasa diterima dan didukung dalam proses mereka. (2) Pendekatan Pendidikan Formal dan Non-Formal, Program pengajaran Islam mungkin disusun untuk mencakup pembelajaran formal seperti kelas agama, pelatihan praktis tentang ibadah, dan studi kitab suci. Selain itu, pendekatan non-formal seperti ceramah, kajian, dan diskusi kelompok juga dapat digunakan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih dalam tentang ajaran Islam. (3) Pendekatan Berbasis Praktik, ada upaya untuk menunjukkan praktik-praktik Islam dalam kehidupan sehari-hari, seperti bagaimana menjalankan ibadah, etika berinteraksi dengan sesama, dan pentingnya moralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini bisa dilakukan melalui contoh-contoh nyata dari masyarakat Muslim yang sudah ada di kampung tersebut. (4) Pendekatan Individualis, Setiap individu mendapatkan pendekatan yang disesuaikan dengan tingkat pengetahuannya, kebutuhannya, dan keinginannya untuk memahami Islam. Pendekatan ini dapat melibatkan pembimbingan personal, mentoring, dan dukungan individual dari para tokoh masyarakat atau ustadz yang berpengalaman. (5) Pendekatan Keterlibatan Komunitas, terdapat upaya untuk melibatkan seluruh komunitas dalam proses pengajaran dan pembelajaran Islam, dengan mengadakan kegiatan partisipatif seperti upacara adat, kegiatan gotong royong, atau perayaan keagamaan yang melibatkan semua warga kampung.

⁴⁵ Jumiadi, *Wawancara*, Tabanan, 17 Septembet 2024.

⁴⁶ Ibid,

Pendekatan dan metode pengajaran Islam yang diterapkan di Kampung Muallaf Desa Candikuning mencerminkan strategi yang komprehensif dan adaptif dalam membimbing para muallaf.⁴⁷ Dengan mempertimbangkan berbagai aspek sosial, pendidikan, praktik keagamaan, serta keterlibatan komunitas, pendekatan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan agama, tetapi juga menekankan aspek pembinaan sosial dan integrasi budaya.⁴⁸ Keberagaman pendekatan ini menunjukkan adanya pemahaman yang mendalam terhadap kompleksitas kebutuhan para muallaf, baik dari segi psikologis, sosial, maupun spiritual.⁴⁹

Secara keseluruhan, strategi yang diterapkan di Kampung Muallaf Desa Candikuning menunjukkan bahwa proses pembelajaran Islam tidak hanya berfokus pada aspek keilmuan, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial, budaya, dan psikologis. Pendekatan yang beragam ini mencerminkan pemahaman bahwa proses konversi agama bukan hanya sekadar perpindahan keyakinan, tetapi juga transformasi identitas yang membutuhkan dukungan dari berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, model pengajaran yang digunakan di kampung ini dapat menjadi contoh bagi komunitas lain dalam mendukung para muallaf agar dapat beradaptasi dan menjalani kehidupan beragama dengan lebih baik.

KESIMPULAN

Pembinaan *muallaf* di Yayasan *Muallaf* Al-Yumna, Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, merupakan suatu proses yang kompleks dan berkelanjutan. Pola pembinaan yang diterapkan meliputi pendekatan psikologis, sosial-religius, serta pemberdayaan ekonomi, yang bertujuan untuk memperkuat keyakinan dan pemahaman keIslaman para *muallaf*. Strategi pembinaan ini dilakukan secara struktural, non-struktural, dan kultural melalui berbagai program, seperti pengajian, kajian keIslaman, serta aktivitas sosial-budaya seperti *kethok semprong* dan *rudat*. Namun, penelitian ini menemukan bahwa tidak semua *muallaf* dapat secara optimal menerapkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa individu masih menghadapi tantangan dalam menjalankan praktik ibadah wajib, yang menunjukkan perlunya strategi pembinaan yang lebih efektif, berkelanjutan, dan berbasis pada kebutuhan spesifik *muallaf*.

Keberhasilan pembinaan *muallaf* tidak hanya ditentukan oleh efektivitas metode pengajaran agama Islam, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam konteks Desa Candikuning yang memiliki latar belakang mayoritas Hindu, integrasi sosial yang harmonis antara komunitas Muslim dan non-Muslim menjadi kunci utama dalam mendukung keberlanjutan keIslaman para *muallaf*. Selain itu, tantangan utama dalam pembinaan *muallaf* bukan hanya pada aspek pemahaman teologis, tetapi juga dalam membangun ketahanan psikologis dan sosial mereka terhadap berbagai tekanan eksternal, seperti pengucilan dari keluarga asal dan stigma dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pembinaan *muallaf* harus dirancang sebagai proses pemberdayaan yang tidak hanya berfokus pada transfer ilmu keIslaman, tetapi juga mencakup aspek spiritual, ekonomi, dan sosial yang lebih luas.

⁴⁷ Marhamah et al., "Islamic Education Model for Muallaf (Converts) through a Participatory Approach."

⁴⁸ Makka, Diba, and Nasution, "Edukasi Program Pembinaan Kepada Para Muallaf Melalui Moderasi Beragama Sebagai Bentuk Untuk Memperkuat Aqidah Di Lembaga Muallaf"

⁴⁹ Ali et al., "COMMUNICATION STRATEGY OF ISLAMIC RELIGIOUS EXTENDERS IN STRENGTHENING THE FAITH OF MUALLAF KALORAN, TEMANGGUNG, CENTRAL JAVA."

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mukti, Susi Ratna Sari, Reza Ahmadiansah, and Win Listyaningrum Arifin. "COMMUNICATION STRATEGY OF ISLAMIC RELIGIOUS EXTENDERS IN STRENGTHENING THE FAITH OF MUALLAF KALORAN, TEMANGGUNG, CENTRAL JAVA." *Penamas* 35, no. 2 (2022): 155–170.
- Anas Salahudin, *Bimbingan & Konseling* (Bandung : Pustaka Setia, 2010)
- Bryant, M Darroll, and Christopher Lamb. "Religious Conversion." *Religious Conversion* (1999): 1–348.
- Crouch, Melissa. *Law and Religion in Indonesia: Conflict and the Courts in West Java*. Routledge, 2013.
- District, Kamipang, and Katingan Regency. "258502-Problematika-Muallaf-Dalam-Melaksanakan-5D579Adc" (2018): 41–44.
- Hafidz Muhdhori, *Treatmen dan Kondisi Psikologi Muallaf Studi Kasus pada Muallaf Usia Dewasa*, Jurnal Psikologi Klinis dan Kesehatan Mental, vol 4, no 1 April 2015.
- Harun, Salman, Mohamad Avicenna, and Mohamad Atqa. "Factors That Influences Religious Conversion among Muslim Splinter Groups in Indonesia." *OIDA International Journal of Sustainable Development* 5, no. 08 (2012): 11–20.
- Ita Umin, Umi Aisyah, and Rini Setiawati, 'Bimbingan Agama Islam Bagi Muallaf Di Muallaf Center Indonesia (MCI)', *Bina'Al-Ummah*, 14.2 (2019), 137–48. h.138-139
- John W. Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. Notes and Queries*. Los Angeles: SAGE Publications, 2009.
- Jones, Carla. "Mualaf Chic: Conversion and Mediation in Indonesian Pious Sociality." *CyberOrient* 15, no. 1 (2021): 172–205.
- Jones, Gavin W. "Religion and Education in Indonesia." *Indonesia*, no. 22 (1976): 19–56.
- Kose, Ali. "Religious Conversion: Is It an Adolescent Phenomenon? The Case of Native British Converts to Islam." *The International Journal for the Psychology of Religion* 6, no. 4 (1996): 253–262.
- Komaruddin Hidayat, *Agama Punya Seribu Nyawa* (Jakarta: Noura Books, 2012), h. xviii.
- Maimun, Achmad. "Hidayah in the Process of Conversion to Islam in the Perspective of Muallaf." *IJIP: Indonesian Journal of Islamic Psychology* 5, no. 1 (2023): 35–55.
- Makka, Fathira Nadia, Icha Fara Diba, and Rizki Akbar Nasution. "Edukasi Program Pembinaan Kepada Para Muallaf Melalui Moderasi Beragama Sebagai Bentuk Untuk Memperkuat Dan Memantapkan Aqidah Di Lembaga Muallaf" *Proceeding International Seminar on Islamic Education and Peace* 1 (2021).
- Maulana, Muhammad Rasyid (2021) *Pandangan tokoh masyarakat tentang larangan ayah muallaf menjadi wali dalam perkawinan: Studi kasus di Desa Pengulon Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng Provinsi Bali*. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
- Marhamah, Marhamah, Hidayati Hidayati, Rezki Amelia, Gusmirawati Gusmirawati, and Radhiatul Hasnah. "Islamic Education Model for Muallaf (Converts) through a Participatory Approach." *Al-Ta lim Journal* 29, no. 1 (2022): 51–61.
- Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008).
- Muallaf News*, Geliat Dakwah di Papua (Ciputat: Yayasan An-Naba Center, 2012)
- Nashori, Fuad, and Raden Rachmy Diana. "Religious Conversion and New Social Identity." *Proceedings of the International Conference on Islamic Social Sciences and ...*, 2024.
- Nasir, Abdul, Nurjana, Khaf Shah, Rusdy Abdullah Sirodj, and M Win Afgani. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif 1." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023): 4445–4451.
- Noor, Arafat. "Perubahan Kelekatan Emosional Pasca Konversi Di Kalangan Mualaf." *IAIN Purwokerto* (2020): 36–48.
- Nur Yasin Sagita, Muhammad Saleh, and Ahmad Sanusi Luqman, 'Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelatihan Pernikahan Bagi Calon Pengantin Muallaf Dalam Membentuk Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Tualang)', *Mediation: Journal Of Law*, 2022, 82–93. h.85
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan*. Edited by Meita Sandra. Cet. III. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.
- Purwati, Lina Indah (2019) *Pendidikan agama pada keluarga mualaf di keluarahan Bukit Tunggal kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya*. Masters thesis, IAIN Palangka Raya

- Saftani Ridwan, AR, “Konversi Agama dan Faktor Ketertarikan Terhadap Islam (Studi Kasus *Muallaf* Yang Memeluk Islam Dalam Acara Dakwah DR. Zakir Naik di Makasar”, *Jurnal Agama Islam*”, Vol. 11, No. 1 (Tahun 2007)
- Saloom, Gazi, and Zulfa Indira Wahyuni. “The Qualitative Study on Religious Conversion and Subjective Well-Being among Muallaf” (2020).
- Shavir, Ravida Chauria. “The Spiritual Communication of Muallaf.” In *3rd Borobudur International Symposium on Humanities and Social Science 2021 (BIS-HSS 2021)*, 136–143. Atlantis Press, 2022.
- Stefan Titscher et al., *Methods of Text and Discourse Analysis: In Search of Meaning* (SAGE, 2000).\\Sayyid Sabiq, *Terjemah Fiqih Sunnah* (Jakarta: PT. Pena Pundi Aksara, 2009)
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Cet. XIX. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Supriadi, “Problematika Mualaf Dalam Melaksanakan Ajaran Agama Islam di Desa Tumbang Runen Kecamatan Kamipang Kabupaten Katingan”. *Jurnal Hadaratul Madaniyah*”, Vol 5 No. 1 (Juni, 2018), h. 41.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shidieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1996)
- Titian Hakiki, Rudi Cahyono, “*Komitmen Beragama pada Mualaf (Studi Kasus pada Mualaf Usia Dewasa)*”, *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya* (April 2015)
- Ucu Muhaemin, “Metode Bimbingan Keagamaan Mualaf Yayasan Majelis Muhtadin Kota Yogyakarta 2002-2008”, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga. 2008.
- www. Republika Online. *Pertumbuhan muallaf di Indonesia*, diakses pada tanggal 25 Juni 2023
- Yusuf Sabiq, *Hukum Zakat*, Terj. (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2002)
- Zulkifli M. Nuh Ahmad Ghazali, Dardiri Husni, Sri Mawarti, Masbukin, ‘Pola Interaksi Dan Penyebaran Moderasi Beragama Studi Di Kota Bagansiapi-Api Kabupaten Rokan Hilir’, *Toleransi Media Ilmiah Komunikasi Umat Beragama*, 8.1 (2022).